



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR : W9-A/764/HM.02.3/2/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, perlu dibentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**
- KESATU** Tim Pengelola Website dan Media Sosial bertugas:
1. Menentukan informasi yang dapat/tidak dapat diakses oleh publik setelah dikonsultasikan dengan salah satu unsur Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
 2. Menyimpan, memelihara serta mengelola informasi secara utuh dan baik;
 3. Data/informasi yang akan diupload melalui website dan media sosial Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus diketahui oleh salah satu unsur Pimpinan pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEDUA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/3858/HM.02.3/11/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 21 Februari 2023

KETUA,

H. A. CHOIRI, S.H., M.H.
NIP. 195603061986031004

Tembusan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI;

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

1. Pembina : Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H.
2. Pengarah : 1. Drs. H. Damsir, S.H., M.H..
2. Drs. H. Mahmud HD, M.H..
3. Drs. H. Dudung, S.H., M.H.
3. Ketua Tim : Drs. Nasrulloh, M.Si.
4. Koordinator : Wahida Muslihah, S.Sos, M.M.
5. Redaktur : Aday, S.Ag., M.H.
6. Pembuat Artikel Berita : 1. Rizal Mutaqin, S.E., M.M..
2. Hj. Nastiti Dewi, S.H..
3. Nur Alisa Lestari, S.Sy.
7. Web Admin : 1. Yulita Fitri Hartaty, S.E..
2. Dini Muthia Utami, S.Kom
8. Web Developer : Edy Nata Sadinda, S.H (PPNPN)
9. Penanggung Jawab Konten
Bagian Kepaniteraan Banding : Tri Jumiyati, S.H.
Bagian Kepaniteraan Hukum : Ratu Dhiyafah, S.H.
Bagian Keuangan dan Pelaporan : Windarti, S.E., M.H., M.B.A.
Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga : Abdul Haris Rangkuty, S.E., M.M..
Bagian Rencana Program dan Anggaran : Elvira Amegia, S.Kom., M.Kom.
Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi : Hirda Arindah, A. Md
10. Upload Data di Media Sosial : 1. Adi Prasetya Wardana, S.AP..
2. Miranti Verdiana, A.Md
3. Keysha Valendia Ekasati Harahap, S.H..
4. Awanda Septian Rahmatullah, A.Md



KETUA,

Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.
NIP. 195603061986031004